



P U T U S A N

No. 127 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ASENAN**, bertempat tinggal di Desa Sumberejo RT/RW 02/02, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
2. **FAUZAN ADIMAN**, bertempat tinggal di Desa Kepulungan RT/RW 04/07, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
3. **WINARTO**, bertempat tinggal di Desa Tawangrejo RT/RW 01/02 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
4. **AGUS SUTRIMO**, bertempat tinggal di Desa Kajang, Kepulungan RT/RW 04/01 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
5. **ACHMAD SAIFUL**, bertempat tinggal di Desa Sumbereja RT/RW 02/01 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
6. **IMRON**, bertempat tinggal di Desa Kajang, Kepulungan RT/RW 01/01 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
7. **NANANG YULIANTO**, bertempat tinggal di Desa Payaman, Ngerong RT/RW 01/18 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
8. **SISWANTO RAHARJO WIBOWO**, bertempat tinggal di Desa Bareng, Sumberejo RT/RW 03/02 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.
9. **SAMSURI**, bertempat tinggal di Desa Kepulungan RT/RW 04/03 Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
10. **SAFIUDIN**, bertempat tinggal di Desa Wringin Anom, Jogosari RT/RW 01/06 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan.

Hal 1 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. MOKHAMAD ANSORI, bertempat tinggal di Desa Balongdowo RT/RW 03/01 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.

12. ROBBITO WAHYUDI, bertempat tinggal di Dsn. Klagen, Desa Sabani RT/RW 01/03, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, kedua belasnya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SYA'RONI AHMAD, SH
2. PURNAWIRAWAN, SH, keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KH. Mukmin No. 73 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/K/Brh/Adv-SA/XI/2008 tanggal 17 November 2008.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

1. PT TRANTEKINDO NINDYATAMA, berkantor di Cilandak Commercial Estate Suite 110 NGE, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, **Cq. Cabang PT TRANTEKINDO NINDYATAMA SURABAYA**, beralamat di Wisma Dharmala Surabaya Lt. 7 Ruang 2 A, Jl. Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SOEDJARIAH W. SOEDIHARDJA, Branch Manager, beralamat di DK V, Beran, Panjatan, KP, Yogyakarta.
2. AMBARSARI, Staff Administration, beralamat di Jl. Bendul Merisi Selatan 3/11, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/KS/TR/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.

2. PT COCA COLA BOTTLING INDONESIA, berkantor di Wisma Pondok Indah 2, Lantai 14, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta, **Cq. Perwakilan PT COCA COLA BOTTLING INDONESIA**, beralamat di Jl.

Hal 2 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Surabaya Malang Km. 43 Pandaan Kabupaten

Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. IRMA SHINTA ZUHAIDA, SH.
2. SETO BASKORO, SH
3. ANAK AGUNG SAGUNG MARLIANY YUNIKA, SH
4. SUBAGIYANTO,
5. FENY ZAMZARI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2006 Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan kontrak habis dan tidak diberi pesangon, bahwa Tergugat I sebelum melakukan PHK tidak melakukan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 PHK baru sah setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Bahwa karena Tergugat I tetap melakukan PHK selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2007 Para Penggugat mengajukan perundingan Bipartit ke I kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dilanjutkan dengan permohonan Bipartit II tanggal 29 Oktober 2007 karena

Hal 3 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penyelesaian damai secara kekeluargaan, maka pada tanggal 05 Desember 2007 Para Penggugat mendaftarkan perselisihan ke Disnaker Kabupaten Pasuruan.

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Disnaker Kabupaten Pasuruan memanggil Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk sidang pemilihan Mediator pada tanggal 14 Januari 2008 yang selanjutnya dilakukan sidang mediasi dan diturunkan anjuran pada 11 Pebruari 2008 dengan isi anjuran sebagai berikut :

a. Agar pihak pengusaha PT Coca Cola Bottling Indonesia memberikan hak pekerja Sdr. Asenan dkk (12 orang) masing-masing berupa antara lain : uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

b. Agar pihak Pengusaha membayar upah pekerja selama proses sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf e, Jo. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

c. Agar para pihak bersedia menerima isi anjuran ini dan memberikan jawaban atas anjuran tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini.

4. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan dapat menerima akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal 4 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 02 Oktober 2000 dipekerjakan pada bagian Cassing untuk pertama kalinya dikontrak selama 1 (satu) tahun setelah habis masa kontrak selanjutnya dikontrak lagi dan berakhir tanggal 01 April 2002 dengan gaji terakhir per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 Penggugat I dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat I dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Cassing di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. : KEP.100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.
8. Bahwa Penggugat I di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat I tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat I adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.
9. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa

Hal 5 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

11. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat I beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat II tanggal 02 Oktober 2000, maka masa kerja Penggugat I adalah selama 5 (lima) tahun lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun.

12. Bahwa Penggugat I di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

13. Bahwa dengan demikian Penggugat I berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 6) = Rp 8.184.000,-

Hal 6 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2 = Rp 1.364.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 8.184.000,- + Rp 1.364.000,-) = Rp 1.432.200,-

Total = Rp10.980.200,-

14. Bahwa Penggugat II diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 05 Februari 2001 dipekerjakan pada bagian Casing dengan sistem kontrak dengan gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2002 Penggugat II dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

16. Bahwa terhitung sejak tanggal 11 Februari 2002 Penggugat II dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Casing pada perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

17. Bahwa Penggugat II di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat II tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat II adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

18. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan

Hal 7 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat II tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp 16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

20. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat II beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat II mulai bekerja pada Tergugat II tanggal 05 Februari 2001, maka masa kerja Penggugat II adalah selama 5 (lima) tahun lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun.

21. Bahwa Penggugat II di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

Hal 8 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

22. Bahwa dengan demikian Penggugat II berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 6) = Rp 8.184.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2 = Rp 1.364.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 8.184.000,- + Rp 1.364.000,-) = Rp 1.432.200,-

Total = Rp10.980.200,-

23. Bahwa Penggugat III diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 06 November 2000 dipekerjakan pada bagian Casing hingga tanggal 06 April 2000 dengan sistem kontrak dengan gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 Penggugat III dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

25. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat III dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Casing di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI /2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

26. Bahwa Penggugat III di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat III tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat III adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

Hal 9 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
28. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat III tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp 16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
29. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat III beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat III mulai bekerja pada Tergugat II tanggal 06 Nopember 2000, maka masa kerja Penggugat III adalah selama 5 (lima) tahun lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun.
30. Bahwa Penggugat III di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun

Hal 10 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

31. Bahwa dengan demikian Penggugat III berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 6) = Rp 8.184.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2 = Rp 1.364.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 8.184.000,- + Rp 1.364.000,-) = Rp 1.432.200,-

Total = Rp10.980.200,-

32. Bahwa Penggugat IV diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 08 April 2002 dipekerjakan pada bagian Casing selanjutnya Penggugat IV diserahkan kepada Tergugat I.

33. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat IV dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Casing di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI /2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

34. Bahwa Penggugat IV di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat IV tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat IV adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

Hal 11 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
36. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat IV tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp 16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
37. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat IV beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat IV mulai bekerja pada Tergugat II tanggal 08 April 2002, maka masa kerja Penggugat IV adalah selama 4 (empat) tahun lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun.
38. Bahwa Penggugat IV di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar

Hal 12 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

39. Bahwa dengan demikian Penggugat IV berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 5) = Rp 6.820.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2 = Rp 1.364.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 6.820.000,- + Rp 1.364.000,-) = Rp 1.227.600,-

Total = Rp 9.411.600,-

40. Bahwa Penggugat V diterima bekerja oleh Tergugat II pada bulan April 2000 dipekerjakan pada bagian House Keeping hingga tanggal 06 April 2002 dengan status karyawan tetap dengan gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

41. Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 08 April 2002 Penggugat V dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

42. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat V dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian House Keeping di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

Hal 13 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Penggugat V di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat V tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat V adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.
44. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
45. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat V tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp 16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
46. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat V beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat V mulai bekerja pada Tergugat II bulan April 2000, maka masa kerja Penggugat V adalah selama 6(enam) tahun lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun.
47. Bahwa Penggugat V di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II

Hal 14 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

48. Bahwa dengan demikian Penggugat V berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 7) = Rp 9.548.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 3 = Rp 2.046.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 9.548.000,- + Rp 2.046.000,-) = Rp 1.739.100,-

Total = Rp 13.333.100,-

49. Bahwa Penggugat VI diterima bekerja oleh Tergugat II pada bulan Juli 2001 dipekerjakan pada bagian House Keeping hingga tanggal 30 Juli 2002.

50. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2002 Penggugat VI dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

51. Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2002 Penggugat VI dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian House Keeping di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan

52. Selanjutnya setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-

Hal 15 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

53. Bahwa Penggugat VI di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat VI tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat VI adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

54. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

55. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat VI tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

56. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat VI beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat VI mulai bekerja pada Tergugat

Hal 16 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bulan Juli 2001, maka masa kerja Penggugat VI adalah selama 6 (enam) tahun.

57. Bahwa Penggugat VI di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

58. Bahwa dengan demikian Penggugat VI berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon $2 \times (\text{Rp } 682.000,- \times 7) = \text{Rp } 9.548.000,-$

Uang penghargaan masa kerja $\text{Rp } 682.000,- \times 3 = \text{Rp } 2.046.000,-$

Uang penggantian hak

$15\% \times (\text{Rp } 9.548.000,- + \text{Rp } 2.046.000,-) = \underline{\text{Rp } 1.739.100,-}$

Total = Rp 13.333.100,-

59. Bahwa Penggugat VII pada tanggal 22 Januari 2001 diterima bekerja oleh Tergugat II pada bagian Cassing hingga 21 Januari 2002 dengan status karyawan tetap, gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

60. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2002 Penggugat VII dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

61. Bahwa terhitung sejak tanggal 11 Februari 2002 Penggugat VII dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Cassing pada

Hal 17 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

62. Bahwa Penggugat VII di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat VII tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat VII adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

63. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

64. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat VII tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp 16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

65. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo.

Hal 18 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat VII beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat VII mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 22 Januari 2001, maka masa kerja Penggugat VII adalah selama 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun.

66. Bahwa Penggugat VII di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

67. Bahwa dengan demikian Penggugat VII berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 7)	= Rp 9.548.000,-
Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 3	= Rp 2.046.000,-
Uang penggantian hak	
15% x (Rp 9.548.000,- + Rp 2.046.000,-)	= Rp 1.739.100,-
Total	= Rp 13.333.100,-

68. Bahwa Penggugat VIII diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 08 April 2002 dipekerjakan pada bagian Nomerator selanjutnya dialihkan pada Tergugat I.

69. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat VIII dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Nomerator pada perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

70. Bahwa Penggugat VIII di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat VIII tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat VIII adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

71. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

72. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat VIII tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

73. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian

Hal 20 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja Penggugat VIII beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat VIII mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 08 April 2002, maka masa kerja Penggugat VIII adalah selama 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 5 (lima) tahun.

74. Bahwa Penggugat VIII di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

75. Bahwa dengan demikian Penggugat VIII berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 5)	= Rp 6.820.000,-
Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2	= Rp 1.364.000,-
Uang penggantian hak	
15% x (Rp 6.820.000,- + Rp 1.364.000,-)	= Rp 1.227.600,-
Total	= Rp 9.411.600,-

76. Bahwa Penggugat IX diterima bekerja oleh Tergugat II pada bulan April 2000 dipekerjakan pada bagian Cassing hingga tanggal 06 April 2002 dengan status karyawan tetap gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

77. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 Penggugat IX dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat IX dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Casing di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

79. Bahwa Penggugat IX di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat IX tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat IX adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

80. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

81. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat IX tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

82. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal

Hal 22 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat IX beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat IX mulai bekerja pada Tergugat I bulan April 2000, maka masa kerja Penggugat IX adalah selama 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun.

83. Bahwa Penggugat IX di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

84. Bahwa dengan demikian Penggugat IX berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 7)	= Rp 9.548.000,-
Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 3	= Rp 2.046.000,-
Uang penggantian hak	
15% x (Rp 9.548.000,- + Rp 2.046.000,-)	= <u>Rp 1.739.100,-</u>
Total	= Rp 13.333.100,-

85. Bahwa Penggugat X diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2001 dipekerjakan pada bagian Nomerator hingga tanggal 21 Januari 2002 dengan status karyawan tetap gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa Penggugat X selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2002 dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

87. Bahwa terhitung sejak tanggal 11 Februari 2002 Penggugat X dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Nomerator di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

88. Bahwa Penggugat X di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat X tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat X adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

89. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

90. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat X tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan =

Hal 24 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

91. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat IX beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat X mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 22 Januari 2001, maka masa kerja Penggugat X adalah selama 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun.

92. Bahwa Penggugat X di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

93. Bahwa dengan demikian Penggugat X berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 7)	= Rp 9.548.000,-
Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 3	= Rp 2.046.000,-
Uang penggantian hak	
15% x (Rp 9.548.000,- + Rp 2.046.000,-)	= <u>Rp 1.739.100,-</u>
Total	= Rp 13.333.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bahwa Penggugat XI diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 02 Oktober 2000 dipekerjakan pada bagian Produksi hingga tanggal 01 April 2002 dengan status karyawan tetap gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
95. Bahwa Penggugat XI selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.
96. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat XI dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Nomerator di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.
97. Bahwa Penggugat XI di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat XI tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat XI adalah Rp682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.
98. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
99. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat XI tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006

Hal 26 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

100. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat IX beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat XI mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 02 Oktober 2000, maka masa kerja Penggugat XI adalah selama 6 (enam) tahun tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun.

101. Bahwa Penggugat XI di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

102. Bahwa dengan demikian Penggugat XI berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 7) = Rp 9.548.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 3 = Rp 2.046.000,-

Hal 27 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak

15% x (Rp 9.548.000,- + Rp 2.046.000,-) = Rp 1.739.100,-

Total = Rp 13.333.100,-

103. Bahwa Penggugat XII diterima bekerja oleh Tergugat II pada tanggal 25 September 2000 dipekerjakan pada bagian Casing hingga tanggal 24 Maret 2002 dengan status karyawan tetap gaji per bulan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

104. Bahwa Penggugat XII selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II.

105. Bahwa terhitung sejak tanggal 08 April 2002 Penggugat XII dipekerjakan oleh Tergugat I pada bagian Casing di perusahaan Tergugat II dengan sistem kontrak dan dikontrak untuk satu tahun sekali dan setiap masa kontrak habis, setiap tahun kontrak diperbaharui secara terus menerus tidak pernah berhenti sampai di PHK pada tanggal 30 Juni 2006, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, PKWT tersebut statusnya secara hukum berubah menjadi PKWTT.

106. Bahwa Penggugat XII di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 dengan alasan masa kontrak telah habis/berakhir dan Penggugat XII tidak diberi pesangon, gaji terakhir yang diterima Penggugat XII adalah Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan.

107. Bahwa pada waktu di PHK tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR padahal sesuai ketentuan normatif Tergugat I harus membayar THR keagamaan paling sedikit sebanyak satu bulan gaji sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal 28 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah selama proses harus dibayar penuh 100%, bahwa Penggugat XII tidak dipekerjakan sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2008, dengan demikian upah selama proses adalah Rp 682.000,- x 24 bulan = Rp16.368.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

109. Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat IX beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II, karena Penggugat XII mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 25 September 2000, maka masa kerja Penggugat XII adalah selama 5 (lima) tahun tetapi kurang dari 6 (enam) tahun.

110. Bahwa Penggugat XII di PHK dengan alasan masa berlakunya kontrak kerja telah habis/berakhir, padahal perusahaan Tergugat II hingga sekarang masih tetap jalan lancar, dengan demikian PHK tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa Tergugat II wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Hal 29 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Bahwa dengan demikian Penggugat XII berhak mendapat pesangon sebesar :

Uang pesangon 2 x (Rp 682.000,- x 6) = Rp 8.184.000,-

Uang penghargaan masa kerja Rp 682.000,- x 2 = Rp 1.364.000,-

Uang penggantian hak

15% x (Rp 8.184.000,- + Rp 1.364.000,-) = Rp 1.432.000,-

Total = Rp 10.980.200,-

112. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan perusahaan di atasnya serta mesin-mesin produksi dan mesin-mesin lainnya yang melekat di atasnya terletak di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 43, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya sita jaminan dinyatakan sah dan berharga.

113. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat adalah atas keinginan Para Tergugat yang tidak didukung alasan hukum yang sah, maka sangat beralasan dan patut apabila seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II dalam sidang pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberi putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 30 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PKWT telah berubah menjadi PKWTT dan status Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap.
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat oleh Tergugat I adalah termasuk katagori efisiensi.
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dengan Tergugat diterima terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Menyatakan bahwa karena Tergugat I tidak memiliki ijin sebagai perusahaan outsourcing sehingga akibat hukum PHK yang dilakukan Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai Perusahaan Pemberi Kerja.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar kepada Para Penggugat masing-masing :
 - Uang pesangon 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
 - Uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang jumlahnya sebagai berikut :
 - Penggugat I sebesar = Rp 10.980.200,-
 - Penggugat II sebesar = Rp 10.980.200,-
 - Penggugat III sebesar = Rp 10.980.200,-
 - Penggugat IV sebesar = Rp 9.411.600,-
 - Penggugat V sebesar = Rp 13.333.100,-
 - Penggugat VI sebesar = Rp 13.333.100,-
 - Penggugat VII sebesar = Rp 13.333.100,-

Hal 31 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII sebesar = Rp 9.411.600,-
- Penggugat IX sebesar = Rp 13.333.100,-
- Penggugat X sebesar = Rp 13.333.100,-
- Penggugat XI sebesar = Rp 13.333.100,-
- Penggugat XII sebesar = Rp 10.980.200,-
- Total = Rp 142.742.600,-

(seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

7. Menghukum Tergugat II untuk membayar upah Para Penggugat selama proses yang jumlahnya sebesar : 12 x Rp 16.368.000,- = Rp 196.416.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar THR Keagamaan Tahun 2006 yang belum dibayar kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar : 12 x Rp 682.000,- = Rp8.184.000,- (delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan perusahaan di atasnya serta mesin-mesin produksi dan mesin-mesin lainnya yang melekat di atasnya terletak di Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 43, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung renteng.

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya.

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUARSA (VERJARING).

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sudah lewat waktu/daluarsa (Verjaring) berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat sendiri yang menyatakan telah di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 sebagaimana posita Para Penggugat angka 1 dengan alasan kontrak telah habis tetapi Para Penggugat baru secara jelas mendalilkan dalam posita angka 2 bahwa Para Penggugat mengajukan perundingan bipartite ke I kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah lebih 1 tahun 3 bulan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2007. Dengan demikian sangat jelas berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri telah mengakui dan menunjukkan bahwa Para Penggugat memperlakukan adanya perselisihan yang sebetulnya adalah perselisihan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat sendiri setelah lebih dari 1 (satu) tahun.
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sudah lewat waktu/kadaluarsa (Verjaring) mengingat dalil gugatan Para Penggugat sendiri yang menyatakan telah di PHK pada tanggal 30 Juni 2006 sebagaimana posita Para Penggugat angka 1 dengan alasan kontrak telah habis tetapi Para Penggugat secara jelas mendalilkan dalam posita angka 4 bahwa Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 21 Juli 2008 (setelah lebih dari (dua) tahun 1 (satu) bulan) yang telah

Hal 33 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Nomor Perkara : 139/G/2008/PHI.SBY.

- Bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 408 K/Sip/1973, bahwa gugatan Para Penggugat adalah telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2.1.GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap 2 pihak sekaligus, yaitu Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu Posita angka 11, angka 20, angka 29, angka 37, angka 46, angka 56, angka 65, angka 73, angka 82, angka 91, angka 100 dan angka 109, Para Penggugat telah mendalihkan bahwa "..... dengan demikian hubungan kerja Para Penggugat beralih ke perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II," . Dengan demikian Para Penggugat sendirilah yang telah mendalihkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat II bukan Tergugat I.
- Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang jelas-jelas telah mengikutsertakan Tergugat I yang tidak

Hal 34 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang mengandung error in persona.

- Bahwa identitas Para Penggugat adalah tidak benar karena data Para Penggugat tidaklah sama dengan data yang ada pada Tergugat I. Identitas Penggugat IV yang benar adalah berlatar di Kajang RT/RW: 03/12 Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol sedangkan dalam gugatan berlatar RT/RW: 04/01 Identitas Penggugat V yang benar adalah Achmat Saiful sedangkan dalam gugatan tertulis Achmad Saiful: Identitas Penggugat VI yang benar berlatar di Kajang RT/RW 01/11 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, sedangkan dalam gugatan tertulis RT/RW 01/01, Identitas Penggugat XII yang benar berlatar di Dusun Bajang, Ds. Kebonwaris Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sedangkan dalam gugatan tertulis: Dsn. Klagen, Sebani, RT/RW 01/03 Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa kesalahan penulisan yang salah terhadap identitas Para Penggugat sendiri tersebut sangat jelas telah menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara, sehingga sangat beralasan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan error in persona karena identitas Para Penggugat tidak jelas.
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung error in persona maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2 GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Hal 35 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat adalah bertentangan satu dengan yang lain, posita angka 9 yang menyatakan “Bahwa pada waktu di PHK Tahun 2006 adalah menjelang hari raya keagamaan, Tergugat I tidak memberi THR” Adalah bertentangan dengan posita angka 11 yang menyatakan : “Bahwa Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No.220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Penggugat I beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II...”. Posita yang mendalilkan bahwa hubungan kerja telah beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II adalah menjadi sangat kabur dengan posita Para Penggugat juga meminta THR Tahun 2006 kepada Tergugat I. Para Penggugat yang telah mendalilkan sebagai karyawan Tergugat tidaklah beralasan untuk tetap meminta THR pada Tergugat I.
- Bahwa demikian pula pada posita gugatan Para Penggugat yang lain dengan alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan satu dengan yang lain, posita angka 18 adalah bertentangan dengan posita angka 20, posita angka 27 bertentangan dengan posita angka 29, posita angka 35 bertentangan dengan posita angka 37, posita angka 44 bertentangan dengan posita angka 46, posita angka 54 bertentangan dengan posita angka 56, posita angka 63 bertentangan dengan posita angka 65,

Hal 36 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 71 bertentangan dengan posita angka 73, posita angka 80 bertentangan dengan posita angka 82, posita angka 89 bertentangan dengan posita angka 91, posita angka 98 bertentangan dengan posita angka 100, dan posita angka 107 bertentangan dengan posita angka 109.

- Bahwa Petitum Para Penggugat saling bertentangan, petitum angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah bertentangan dengan petitum angka 8. Para Penggugat yang telah mendalilkan sebagai karyawan Tergugat II tetapi menuntut Tergugat I untuk membayar THR kepada Para Penggugat, padahal jelas antara Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang berbeda.
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat, tidak teliti dan saling bertentangan sehingga mengakibatkan dalil gugatan menjadi kabur sebagaimana dalam posita angka 6 yang menyatakan : “Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2002 Penggugat I dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II”, sedangkan dalam posita angka 60 yang menyatakan : “Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2002 Penggugat I dialihkan pada Tergugat I dengan tidak pernah diberikan pesangon oleh Tergugat II”. Posita angka 56 yang menyatakan : “Bahwa, karena Penggugat VI mulai bekerja pada Tergugat I bulan Juli 2001,”, sedangkan dalam posita angka 109 menyatakan : “Bahwa, karena Penggugat VI mulai bekerja pada Tergugat I tanggal 25 September 2000,....”

Hal 37 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya posita yang ternyata tidak jelas karena tidak memuat penjelasan dan tidak memuat penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta tidak jelas pula memuat dasar peristiwa (feitelijke ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum yang dimaksud Para Penggugat. Dalil gugatan Para Penggugat terdapat saling pertentangan sehingga gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel).
- Bahwa gugatan Penggugat disusun tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3534 K/Sip/1984 disebutkan "Gugatan dikatakan obscuur libel karena dalil gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif" sehingga sulit untuk dimengerti maksud dari gugatan.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang kabur tersebut adalah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan eksepsi Tergugat I diterima seluruhnya.

Bahwa karena eksepsi Tergugat I sudah tepat apabila dinyatakan diterima seluruhnya maka Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan

Hal 38 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian ini Tergugat I mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonsvansi dan Para Penggugat disebut sebagai Para Tergugat Revonpensi.
2. Bahwa Penggugat I Rekonsvansi mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonsvansi.
3. Bahwa Para Tergugat Rekonsvansi masing-masing telah membuat surat pernyataan pada tanggal 01 Juli 2006 yang menyatakan kewajiban Penggugat I Rekonsvansi terhadap Para Tergugat Rekonsvansi telah selesai dan bersedia untuk tidak menuntut apapun juga kepada Penggugat I Rekonsvansi. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka adalah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat I Rekonsvansi dengan Para Tergugat Rekonsvansi telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2006.
4. Bahwa gugatan Para Tergugat Rekonsvansi yang sama sekali tanpa dasar atas hak yang benar, yaitu hanya merekayasa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang sah, telah mengakibatkan terganggunya kinerja Penggugat I Rekonsvansi akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonsvansi,

Hal 39 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diperlukannya biaya tersendiri dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Hubungan Industrial atau dengan kata lain Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi.

5. Bahwa akibat dari gugatan Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar tunai dan seketika, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil : Biaya Pengurusan penyelesaian sengketa dan waktu kerja yang tersita sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil : karena terganggunya kinerja Penggugat I Rekonvensi dan tercemarnya nama baik Penggugat I Rekonvensi akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonvensi bersedia untuk melaksanakan isi Putusan, maka layak dan patut apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara a quo.

7. Bahwa karena gugatan Penggugat I Rekonvensi ini terdapat cukup bukti maka mohon Putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan atau kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon dengan hormat

Hal 40 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM KONVENSİ – POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

IV. DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja waktu tertentu antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2006.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil secara tunai, dan seketika dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil: Biaya Pengurusan penyelesaian sengketa dan waktu kerja yang tersita sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil: karena terganggunya kinerja Penggugat I Rekonvensi dan tercemarnya nama baik Penggugat I

Hal 41 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akibat adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara a quo.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

V. DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Atau :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas Tergugat II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. PENGAJUAN GUGATAN TELAH DALUWARSA (LAMPAU WAKTU).

Bahwa pengajuan gugatan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut sebagai "UU PHI") dan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai "UU

Hal 42 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan”) karena pengajuan gugatan telah daluwarsa (lewat waktu), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang PHI.
 - a. Bahwa perihal gugatan sebagaimana dicantumkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan adalah “Gugatan PHK” dengan demikian berdasarkan pengakuan Para Penggugat sendiri, gugatan yang diajukan merupakan gugatan PHK.
 - b. Bahwa Pasal 82 Undang-undang PHI menyatakan sebagai berikut :
“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.
 - c. Bahwa berdasarkan dalilnya dalam Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2006.
 - d. Bahwa tenggang waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang PHI telah daluwarsa (lampau waktu) setelah lewatnya tanggal 30 Juni 2007.
 - e. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan, gugatan baru terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2008, karenanya pendaftaran gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-undang PHI karena telah daluwarsa (lampau waktu).
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.
 - a. Pasal 96 Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

Hal 43 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”,

- b. Bahwa berdasarkan dalilnya sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat II atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah Para Penggugat selama proses.
 - c. Bahwa dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah Para Penggugat selama proses, quod non, maka pengajuan tuntutan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah Para Penggugat selama proses tersebut telah daluwarsa (lampau waktu) dengan mempertimbangkan pengakuan Para Penggugat dalam Surat Gugatan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah terjadi pada 30 Juni 2006 dimana jangka waktu 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Ketenagakerjaan telah lewat setelah tanggal 30 Juni 2008.
 - d. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan, gugatan baru terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2008, karenanya pendaftaran gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 96 Undang-undang Ketenagakerjaan karena telah daluwarsa (lampau waktu).
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pengajuan gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-undang PHI dan Pasal 96 Undang-undang Ketenagakerjaan karena pengajuan gugatan

Hal 44 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah daluwarsa (lampau waktu). Oleh karenanya, gugatan harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam hal Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat bahwa gugatan masih memenuhi persyaratan secara hukum untuk dapat diperiksa, quod non, maka Tergugat II mengajukan jawabannya dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

B. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena telah diajukan terhadap Tergugat II yang pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum/perselisihan hukum dengan Para Penggugat sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sebelum April/Agustus 2002, merupakan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja kontrak (karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu) dari Tergugat II yang telah berakhir hubungan kerjanya sejak Para Penggugat menjadi karyawan Tergugat I yaitu pada bulan April/Agustus 2002.

Pada saat menjadi karyawan Tergugat I tersebut Para Penggugat ditempatkan pada Tergugat II berdasarkan kerjasama penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan Tergugat II kepada Tergugat I dan karenanya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, suatu perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Hal 45 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (6) Undang-undang Ketenagakerjaan pada intinya menyatakan bahwa hubungan kerja adalah antara pekerja/buruh yang dipekerjakan dengan perusahaan lain, yang dalam hal ini adalah perusahaan pemborong pekerjaan.
4. Pada faktanya, Tergugat II telah melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I yang merupakan badan hukum melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis sehingga karenanya Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II.
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 4 K/Sip /1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan sebagai berikut :
"Syarat materilil dari pada gugatan.
Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah, adanya perselisihan hukum antara kedua pihak" (penebalan oleh Tergugat II).
6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II dan karenanya tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II.
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku karena tidak memenuhi syarat materilil pengajuan gugatan sebab gugatan telah diajukan kepada Tergugat II yang dengan siapa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/perselisihan hukum dan karenanya gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel). Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa

Hal 46 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara aquo menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu Nomor. 139/G/2008/PHI-SBY tanggal 07 November 2008 yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja waktu tertentu antara Penggugat I Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2006.
3. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal 47 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 07 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis tanggal 21 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 139/Kas/G/2008/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 03 Desember 2008;

Bahwa setelah itu Para Tergugat masing-masing pada tanggal 09 Desember 2008 dan 23 Desember 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Penggugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut masing-masing pada tanggal 18 Desember 2008 dan 05 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Halaman 89 alinea 1 (satu) :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pada pihak khususnya bukti P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-17, P-19, P-21, serta bukti T.I-1c, T.I-2c, T.I-3c, T.I-4c, T.I-5c, T.I-6c, T.I-7c, T.I-8c, T.I-9c, T.I-10c, T.I-11c, dan T.I-12c telah membuktikan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat adalah hubungan kerja

Hal 48 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan tanggal 30 Juni 2006.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 89 alinea 2 (dua) :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. Kep : 100/MEN/VI/2004, maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, statusnya secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 89 alinea 3 (tiga) :

Menimbang bahwa persoalan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II serta bentuk hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan semula Para Penggugat adalah tenaga kerja Tergugat II berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan telah berakhir sebelum April/Agustus 2002 dan terhadap dalil tersebut Tergugat II dalam jawabannya telah mengakuinya secara tegas.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 89 alinea 4 (empat) :

Menimbang bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat telah dialihkan status hubungan kerjanya kepada Tergugat I sebagai perusahaan outsourcing dan tetap ditempatkan di perusahaan Tergugat II dan oleh karena Tergugat I dalam melakukan perusahaan outsourcing ternyata tidak dilengkapi ijin dari instansi yang berwenang

Hal 49 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 101/MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Para Penggugat beralih ke Perusahaan Pemberi Kerja yaitu Tergugat II.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 91 alinea 3 (tiga) :

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terhadap Petitem angka 5 (lima) yang mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menyatakan bahwa karena Tergugat I tidak memiliki ijin sebagai perusahaan outsourcing sehingga akibat hukum PHK yang dilakukan Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai perusahaan pemberi kerja adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas telah salah dan sangat tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 65 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus ditolak.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 92 alinea 2 (dua) :

Menimbang bahwa terhadap dua pendapat hukum tersebut Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat dan teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti T.I-1a, T.I-1b, T.I-2a, T.I-2b, T.I-3a, T.I-3b, T.I-4a, T.I-4b, T.I-5a, T.I-5b, T.I-6a T.I-6b, T.I-7a T.I-7b, T.I-8a T.I-8b, T.I-9a T.I-9b, T.I-10a T.I-10b, T.I-11a T.I-11b, T.I-12a, T.I-12b dan ternyata terhadap bukti-bukti tersebut Para Penggugat dipersidangan tidak pernah membantahnya.

Hal 50 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 alinea 3 (tiga) :

Menimbang bahwa dalam bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah menyatakan pada pokoknya bahwa kewajiban Tergugat I kepada Para Penggugat telah selesai dan Para Penggugat tidak akan menuntut apapun juga dikemudian hari serta pernyataan bahwa bukti-bukti tersebut telah dibuat oleh Para Penggugat tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar, karena Para Penggugat dalam replik menyatakan secara tegas bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat I maupun Tergugat II kecuali yang diakui secara tegas, bahwa bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Tergugat I adalah surat pernyataan Para Penggugat yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2003 dan surat pernyataan tersebut dipakai sebagai persyaratan perpanjangan kontrak Tahun 2003-2004, adapun untuk kontrak selanjutnya Para Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan yang serupa dan surat pernyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dengan demikian bukti-bukti tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus ditolak.

Halaman 92 alinea 4 (empat) :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu agar Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan PKWT telah berubah menjadi PKWTT dan status Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap dan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dan Tergugat I adalah termasuk kategori efisiensi adalah tidak beralasan dan sudah seharusnya untuk ditolak.

Hal 51 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas sangat salah dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus diterima dan dikabulkan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 93 alinea 1 (satu) :

Menimbang bahwa perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2006 dan meskipun Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan dalam jawabannya Tergugat I menyatakan Para Penggugat baru mengajukan perundingan bipatit ke I kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah lebih dari 1 tahun 3 bulan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2007. Dengan demikian sangat jelas.

Berdasarkan dalil Para Penggugat sendiri telah mengakui dan menunjukkan bahwa Para Penggugat baru mempermasalahkan adanya perselisihan yang sebetulnya adalah perselisihan yang diciptakan secara sepihak oleh Para Penggugat sendiri setelah lebih dari (satu) tahun.

Halaman 93 alinea 2 (dua) :

Menimbang bahwa demikian pula dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan kerjanya telah berubah menjadi hubungan kerja dengan Tergugat II dan Para Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat II atas hak-haknya karena diputus hubungan kerjanya dan juga menuntut adanya uang proses dan terhadap dalil tersebut Tergugat II membantah dan menyatakan bahwa pengajuan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, yang penggantian hak dan upah selama proses tersebut telah

Hal 52 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa (lampau waktu) dengan mempertimbangkan pengakuan Para Penggugat dalam Surat Gugatan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat telah terjadi pada 30 Juni 2006.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas kelihatan secara mencolok telah berusaha memutar balik fakta untuk mengaburkan dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 87 alinea 3 (tiga) :

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja karena :

1. Pada tanggal 30 Juni 2006 Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan kontrak habis dan tidak diberi pesangon.
2. Tergugat I sebelum melakukan PHK tidak melakukan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Para Penggugat sebelum bekerja pada Tergugat I adalah pekerja Tergugat II dan kemudian Tergugat II mengalihkan kepada Tergugat I sebagai perusahaan outsourcing dan Tergugat I tetap menempatkan Para Penggugat untuk bekerja pada Tergugat II.
5. Tergugat I telah melakukan pekerjaan outsourcing yang tidak dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang tentang hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenakertrans No. 220/MEN/X/2004 Jo. Kepmenakertrans No.

Hal 53 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/ MEN/VI/2004, dengan demikian hubungan kerja Para Penggugat beralih ke Perusahaan pemberi kerja yaitu Tergugat II.

6. Atas tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat I, maka Para Penggugat berhak atas hak-hak yang seharusnya diterima.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, bahwa daluwarsa 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja adalah terhadap buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (bahwa Pasal 158 ayat 1 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/ 2003 tanggal 28 Oktober 2004).

Bahwa dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial harus dilalui dengan proses bipartite terlebih dahulu dan karena bipartite tidak terdapat kesepakatan selanjutnya perselisihan didaftarkan ke Disnaker yang selanjutnya dilakukan pemilihan Mediator karena yang dipilih Mediator, maka dilakukan sidang mediasi dan dikeluarkan anjuran tertanggal 11 Februari 2008 dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II menolak isi anjuran, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 21 Juli 2008, bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial tersebut belum daluwarsa karena sejak terhitung dikeluarkannya anjuran hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial belum sampai 1 (satu) tahun.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu

Hal 54 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kadaluwarsa) adalah salah dan bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan jauh-jauh.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 93 alinea ke 3 (tiga) :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang risalah perundingan bipartite tanggal 30 Januari 2008 telah membuktikan bahwa Para Penggugat baru memperlakukan perselisihan yang terjadi dengan Tergugat I dan Tergugat II setelah lebih dari 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan berdasarkan dalil Tergugat I dalam Dupliknya yang menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan dilaksanakannya perundingan bipartite sebagaimana bukti P.1 Para Penggugat tidak pernah berkomunikasi atau masuk kerja baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan terhadap dalil tersebut Para Penggugat tidak membantah ataupun membuktikan sebaliknya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak tepat dan sangat salah karena Para Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa sejak tanggal 30 Juni 2006 Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan kontrak telah habis, bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dengan demikian Para Penggugat tidak perlu membuktikan dalil gugatannya tersebut .

Bahwa sudah merupakan rahasia umum untuk pekerja yang sudah di PHK apapun alasannya dilarang masuk lokasi perusahaan, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan Tergugat I maupun Tergugat II, karena Para Penggugat menyadari bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I adalah bertentangan dengan Pasal 151 Jo. Pasal 155 Jo. Pasal 156 Undang-

Hal 55 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 13 Tahun 2003, maka Para Penggugat mengajukan permohonan Bipartit kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi permohonan bipartite tersebut, maka Para Penggugat mendaftarkan perselisihan tersebut di Disnaker Kabupaten Pasuruhan dan sebelum dilakukan sidang mediasi terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian secara bipartite pada tanggal 30 Januari 2008 (bukti P.1), karena tidak terdapat penyelesaian secara kekeluargaan, maka selanjutnya dilakukan sidang mediasi dan dikeluarkan anjuran pada tanggal 11 Pebruari 2008 (bukti P.2), bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II menolak anjuran tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 94 alinea 1(satu) :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dibuatnya pernyataan oleh Para Penggugat sebagaimana bukti T.I-1a, T.I-1b, T.I-2a, T.I-2b, T.I-3a, T.I-3b, T.I-4a, T.I-4b T.I-5a, T.I-5b, T.I-6a, T.I-6b T.I-7a, T.I-7b, T.I-8a, T.I-8b, T.I-9a, T.I-9b, T.I-10a, T.I-10b, T.I-12a, T.I-12b, maka sejak saat itu telah berakhir pula hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II .

Bahwa bukti T.I-1a, T.I -2a, T.I -3a, T.I-4a, T.I-5a, T.I-6a, T.I-7a, T.I-8a, T.I-9a, T.I-10a, T.I-11a, T.I-12a. adalah merupakan surat pernyataan Para Penggugat pada tanggal 1 Juli 2006 yang isinya bahwa Para Penggugat telah menerima gaji bulan Juni 2006 dan THR tahun 2006.

Hal 56 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T.I-1b, T.I-2b, T.I-3b, T.I-4b, T.I-5b, T.I-6b, T.I-7b, T.I-8b, T.I-9b, T.I-10b, T.I-11b, T.I-12b adalah merupakan surat pernyataan Para Penggugat pada tanggal 13 Juni 2003 yang isinya bahwa Para Penggugat sanggup bekerja di Tergugat I sebagai Tenaga kerja kontrakan, sanggup mentaati semua peraturan dan apabila kontrak berakhir tidak akan menuntut,

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah salah dan bertentangan dengan hukum, bahwa hubungan kerja berakhir tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum (Pasal 155 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003), maka pertimbangan hukum tersebut harus ditolak .

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

halaman 94 alinea 2 (dua) :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Petitum Para Penggugat angka 4 (empat) yaitu agar Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dengan Tergugat diterima terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak .

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat salah dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 "bahwa penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan

Hal 57 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan" (bukti P.I), maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut harus ditolak .

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 95 alinea 2 (dua) :

Menimbang oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II sudah tidak mempunyai hubungan kerja dan Para Penggugat telah menyatakan tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 6, 7, 9 dan 10 sudah tidak cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangat salah dan tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 155 Jo. Pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut harus ditolak .

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya :

Halaman 95 alinea 1 (satu) :

Menimbang bahwa ternyata pada Tahun 2006 Hari Raya Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) jatuh pada tanggal 24 - 25 Oktober 2006 sedangkan hubungan kerja Para Penggugat telah dinyatakan berakhir pada tanggal 23 Juni 2006 yang berarti hubungan kerja Para Penggugat telah berakhir lebih dari 3 (tiga) bulan sebelum Hari Raya Keagamaan dan karena pertimbangan tersebut maka terhadap petitum Para Penggugat angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan bertentangan dengan bukti T.I-1a, T.I-2a, T.I-3a, T.I-4a, T.I-5a, T.I-6a, T.I-7a, T.I-8a, T.I-9a, T.I-10a, T.I-11a, T.I-12a. yang secara tegas Tergugat I menyatakan membayar THR Tahun 2006 akan tetapi

Hal 58 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Para Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2006 dan yang dibayar hanya gaji bulan Juni 2006 saja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan hukum sebagai dasar untuk membatalkan surat pernyataan Para Penggugat tentang Pengakhiran Hubungan Kerja dan tidak akan menuntut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. ASENAN, 2. FAUZAN ADIMAN, 3. WINARTO, 4. AGUS SUTRIMO, 5. ACHMAD SAIFUL, 6. IMRON, 7. NANANG YULIANTO, 8. SISWANTO RAHARJO

Hal 59 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, 9. SAMSURI, 10. SAFIUDIN, 11. MOKHAMAD ANSORI, 12. ROBBITO WAHYUDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 dengan DR. H. Abdurrahman, SH.MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.MH, dan Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Fauzan, SH.MH
SH.MH

Ttd.

Horadin Saragih, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

--DR. H. Abdurrahman,

Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH

NIP. 040.049.629

Hal 60 dari 60 hal. Put. No. 127 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)